



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA PURWOSARI

. Raden Patah KM. 1,5 Desa Purwosari Patebon Kendal 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
SELAKU ATASAN PPID
NOMOR : 040/7/ 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PURWOSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Purwosari Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Purwosari.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PURWOSARI.
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwosari

Pada tanggal 10 Januari 2023



KEPALA DESA PURWOSARI,

AKHMAD NUR WAKHID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
 KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL
 NOMOR : 040 / 7/ 2022
 TANGGAL : 10 Januari 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
Buku C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan transaksi pertanahan	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untuk yang berkepentingan
Data Penerima Bantuan Sosial	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

Ditetapkan di Purwosari
Pada tanggal 10 Januari 2023



KEPALA DESA PURWOSARI,

AKHMAD NUR WAKHID

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUESI

NOMOR 1 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Purwosari telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untu yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Any Ismafarida	Sekretaris Desa	Desa Purwosari Kec. Patebon	
2.	Sugiharti	Kaur Tata Usaha & Umum	Desa Purwosari Kec. Patebon	
3	Nurkholis	Kaur Perencanaan	Desa Purwosari Kec. Patebon	
4	Hendy Setyawan	Kepala Dusun	Desa Purwosari Kec. Patebon	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Purwosari
 Pada tanggal 10 Januari 2023
 KEPALA DESA PURWOSARI,

 AKHMAD NUR WAKHID

